

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan *Holding Company* di Indonesia tidak diatur secara khusus, namun proses pembentukannya dapat dilakukan dalam kerangka hukum seperti *Pertama* , Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). *Kedua* , UU Pasar Modal dan peraturan OJK. *Ketiga* , pada UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. *Keempat* , Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016. *Kelima* , Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005. Dengan demikian, pembentukan *Holding Company* di Indonesia harus mematuhi standar hukum dan prosedur yang ditetapkan, menciptakan kerangka kerja yang mendukung pertumbuhan dan efisiensi perusahaan dalam proses pembentukan *Holding Company* .
2. Implikasi hukum pada pembentukan *Holding Company* berupa: *pertama* , hubungan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan. *Kedua* , Implikasi hukum dalam aspek persaingan usaha. *Ketiga* , Perlindungan terhadap pemilik saham minoritas pada perusahaan *holding* maupun anak perusahaan *holding* .

B. Saran

Dari pembahasan di atas telah membahas terkait pengaturan hukum pembentukan *Holding Company* dan implikasi hukum dari pembentukan *Holding Company* sehingga penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam hal pengaturan hukum yang masih belum secara detail mengatur terkait pembentukan *Holding Company* maupun *Holding Company* secara

keseluruhan maka perlu ada peraturan perundang-undangan yang secara detail, misalnya terkait pembentukan holding, dan jenis-jenis *holding* murni maupun tidak murni mengingat saat ini perkembangan hukum perseroan sudah sangat berkembang di negara-negara lain maupun negara tetangga dalam menerapkan hukum perseroan maka sudah sepatutnya Indonesia juga mengatur secara luas terkait *Holding Company* yang mampu memberikan kepastian hukum dalam menjalankan usaha.

2. Dalam hal terkait implikasi hukum pembentukan *Holding Company* sama halnya dengan implikasi hukum pembentukan perseroan dimana hubungan hukum hanya sebatas saham yang dimiliki namun dalam *Holding Company* terdapat hubungan operasional dikarenakan hukum melihat perusahaan sebagai entitas yang berbeda dan tersendiri, meskipun demikian masih banyak pengaturan yang harus secara konkrit dijelaskan bagaimana dampak hukum pembentukan *Holding Company* di Indonesia, misalnya dalam hal pembentukan *holding* murni dalam artian perusahaan yang tidak memiliki kegiatan usaha yang dipaksakan menjadi *holding* tidak murni maka perlu menjelaskan implikasi hukum yang tegas mengatur hal tersebut. Selain hubungan hukum terdapat juga implikasi hukum yang dalam larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang timbul dari pembentukan *holding company* hal tersebut di atur dalam UU Persaingan Usaha yang mengatur tentang kegiatan yang dilarang, dan perlindungan saham minoritas, namun seharusnya implikasi hukum lebih luas lagi mengatur akibat hukum dalam pembentukan *Holding Company* di Indonesia misalnya bagaimana akibat hukum pembentukan *Holding Company* murni dalam kegiatan usaha tapi dalam

akta pendirian bukanlah *Holding Company* murni mungkin sedikit saran untuk dapat memperjelas pengaturan hukum terkait *Holding Company* di Indonesia.

